

PAJAK DAERAH - KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
2015

PERWALI NO. 13, BD 2015/NO. 215, LL PEMKOT BIMA: 6 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KOTA BIMA

- ABSTRAK : - dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan bagi wajib pajak, dan stabilitas dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan klasifikasi Bumi dan Bangunan serta penetapan NJOPnya.
- Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 91 Tahun 2010, PMK No. 150 Tahun 2010, Permendagri No. 53 Tahun 2011, KMK No. KEP-285/WPJ.31/2012, Perdirjen Pajak No. PER-60/PJ/2010, Perda No. 17 Tahun 2010.
 - Dalam Perda ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Klasifikasi NJOP, Pendelegasian, Ketentuan Penutup.
 - Perwali ini terdiri dari IV BAB, 11 Pasal, dan Penjelasan.
- CATATAN : - Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Maret 2015
- Penetapan NJOP sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada masing-masing wilayah kecamatan dan kelurahan, pengaturannya didelegasikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.